

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

KERJASAMA PEMBANGUNAN LEMBAGA INTERNASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:**
- a. bahwa kerjasama pembangunan lembaga Internasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan potensi strategis pembangunan untuk pencapaian target pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga perlu disinergikan dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan Deklarasi Paris Tahun 2005 dan Komitmen Jakarta Tahun 2009 menegaskan bahwa program/kegiatan lembaga-lembaga internasional harus dapat diintegrasikan kedalam kepentingan dan prioritas daerah;
 - c. bahwa untuk menjamin terwujudnya sinergi pembangunan daerah dengan program/kegiatan lembaga internasional maka dibutuhkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemerintah daerah melalui Sekretariat Terpadu Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MP

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0016);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 011 Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0020);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 17 Seri E Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0025);

MP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KERJASAMA PEMBANGUNAN LEMBAGA INTERNASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan/Dinas/Inspektorat/Biro/RSU/Kantor lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. lembaga Internasional adalah Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional, Lembaga Perwakilan Implementasi Pemerintah Luar Negeri, Lembaga Pemerintah Luar Negeri dan Lembaga Donor Luar Negeri.
10. Sekretariat Terpadu Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional yang selanjutnya disingkat SPADU-KPLI adalah sekretariat terpadu kerjasama pembangunan Lembaga Internasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Mekanisme Kerjasama adalah sistim pengelolaan dan tata kerja yang dibangun secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga internasional dalam rangka bekerjasama untuk mencapai suatu

MP

- tujuan tertentu, sesuai dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dan kepentingan/kebutuhan yang ada di daerah.
12. Kerjasama adalah hubungan kerja antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam kedudukan yang setara dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dilandasi oleh rasa saling menghargai yang didasarkan pada norma/aturan yang berlaku bagi masing-masing pihak.
 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 14. Program/Kegiatan adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah/lembaga maupun lembaga-lembaga internasional untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk :

- a. Mengatur mekanisme kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga-lembaga internasional agar terwujud sinergi pelaksanaan program/kegiatan berbasis Desa/Kelurahan dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Menjamin pelaksanaan Program/kegiatan Lembaga Internasional tepat sasaran, tepat lokasi dan tepat kegiatan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. Meningkatkan sinergitas program/kegiatan lembaga-lembaga internasional dengan program nasional dan daerah berbasis Desa/Kelurahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Meningkatkan hasil pembangunan program/kegiatan lembaga-lembaga internasional berbasis Desa/Kelurahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MP

- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan lembaga-lembaga internasional.

Pasal 4

Fungsi ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai landasan dasar dalam mengoptimalkan pelaksanaan kerjasama pembangunan Pemerintah Republik Indonesia dengan lembaga-lembaga internasional di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III PRINSIP KERJASAMA

Pasal 5

Pelaksanaan kerjasama pembangunan dengan lembaga internasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur, wajib memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Komitmen artinya harus ada tekad untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh suatu program/kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- b. Azas manfaat artinya pelaksanaan program/kegiatan oleh Lembaga Internasional harus dapat memberi manfaat bagi sasaran penerima program dan kegiatan;
- c. Transparansi artinya dalam melaksanakan kerjasama, harus terbuka dalam penyediaan informasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Penguatan artinya harus ada peningkatan kapasitas dan alih teknologi serta alih pengetahuan kepada mitra lokal dan/atau penerima program dan kegiatan; *MP*
- e. Partisipatif artinya penerima program dan kegiatan harus dilibatkan dalam proses perencanaan, monitoring dan evaluasi sehingga dapat menumbuhkan rasa kepemilikan;
- f. Keberlanjutan artinya dalam proses pelaksanaan kerjasama harus diupayakan dengan baik sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara berkesinambungan; *MP*

- g. Pemberdayaan artinya dalam proses pelaksanaan kerjasama pelaksanaan program dan kegiatan harus mempersiapkan masyarakat sasaran secara baik untuk menumbuhkan kemandirian.

BAB IV

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam rangka menyukseskan program/kegiatan kerjasama pembangunan lembaga internasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi lembaga internasional dalam pelaksanaan program/kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengoptimalkan keberhasilan sesuai dengan tujuan kerjasama pembangunan yang ditetapkan;
- b. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan lembaga internasional untuk mendukung penetapan sasaran dan lokasi pembangunan program/kegiatan berbasis Desa/Kelurahan;
- c. Mensinergikan setiap program/kegiatan yang dikoordinasikan secara bersama-sama dengan lembaga internasional yang akan melaksanakan program/kegiatannya, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan, pengawasan, evaluasi dan keberlanjutan dari program/kegiatan yang dilaksanakan;
- d. Memperhatikan dan melaksanakan secara bersama-sama dengan lembaga internasional hal-hal yang berkaitan dengan kesinambungan hasil kerjasama dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat lokal;
- e. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi yang bertujuan memelihara, mensinergikan dan meluruskan semua langkah-langkah kerjasama agar selalu harmonis dan tertib sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dari kerjasama dimaksud;
- f. Melakukan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

MP

BAB V

TANGGUNGJAWAB LEMBAGA INTERNASIONAL

Pasal 7

Dalam rangka mengoptimalkan kerjasama pembangunan yang akan dilaksanakan maka lembaga internasional mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dalam menetapkan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan agar tidak menyimpang dari kebutuhan-kebutuhan utama pembangunan yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Pendekatan yang dilakukan dalam penentuan sasaran dan lokasi program/kegiatan harus berbasis Desa/Kelurahan sesuai dengan kondisi nyata yang ada di daerah bagi program yang bersifat *service delivery*;
- c. Melakukan sinergi program/kegiatan dengan RPJMD/RPJPD agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembangunan daerah berbasis Desa/Kelurahan;
- d. Berkomitmen dalam melaksanakan prinsip-prinsip kerjasama pembangunan agar semua kegiatan dapat berjalan dengan harmonis dan tertib;
- e. Memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya sinergi pembangunan antara program/kegiatan lembaga internasional dengan program daerah;
- f. Melaporkan perkembangan program/kegiatan kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur secara periodik pada setiap minggu ke-IV bulan Juni dan minggu ke-II bulan Desember sesuai dengan format pelaporan;
- g. Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KEMITRAAN PEMBANGUNAN

Pasal 8

Untuk menjamin kemitraan lembaga Internasional dengan pemerintah daerah maka lembaga internasional berkewajiban sebagai berikut:

- a. Setiap lembaga internasional yang melaksanakan program/kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib mempunyai organisasi pengelola program/kegiatan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bila terjadi perubahan struktur organisasi pengelola program/kegiatan, khususnya pada penanggungjawab di daerah, maka wajib melaporkannya kepada Gubernur melalui Bappeda.

Pasal 9

Pemerintah daerah menetapkan lembaga mitra kerja lembaga internasional sebagai berikut:

- a. Bappeda sebagai wakil Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan merumuskan mekanisme kerjasama lembaga internasional yang melaksanakan kegiatannya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Badan/Dinas/Inspektorat/Biro/RSU/Kantor sebagai mitra pelaksanaan teknis program/ kegiatan lembaga internasional yang penetapannya mengacu pada kesepakatan kerjasama pembangunan.

BAB VII SEKRETARIAT TERPADU

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan kemitraan dan kerjasama pembangunan maka pemerintah daerah menetapkan SPADU-KPLI berada di bawah tanggungjawab Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Struktur Organisasi SPADU-KPLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Tugas dan Fungsi SPADU-KPLI sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penatausahaan administrasi program/kegiatan kerjasama pembangunan lembaga internasional;
- b. Bertindak selaku *focal point* yang memfasilitasi koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan kerjasama pembangunan lembaga internasional;

- c. Memfasilitasi pengurusan administrasi untuk efektifitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan kerjasama pembangunan internasional;
- d. Menyiapkan basis data berkaitan dengan dukungan program/kegiatan oleh lembaga-lembaga internasional;
- e. Mengkaji peluang-peluang kerjasama pembangunan yang dapat dibangun dengan lembaga internasional sesuai dengan prioritas daerah.

Pasal 12

Organisasi SPADU-KPLI sebagai berikut:

- a. Sekretariat kerjasama pembangunan lembaga internasional terdiri dari Kepala Sekretariat dibantu 3 (tiga) Koordinator Bidang;
- b. Tiga Koordinator Bidang yang membantu Kepala Sekretariat yaitu; Koordinator Bidang Kerjasama Multilateral, Koordinator Bidang Kerjasama Bilateral dan Koordinator Bidang Kerjasama Lembaga Internasional Non-Pemerintah (*International Non Governmental Organizations /INGOs*);
- c. Untuk membantu pelaksanaan tugas Koordinator Bidang Kerjasama pada Sekretariat terpadu maka ditetapkan beberapa staf pendukung sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kepala Sekretariat, Koordinator Bidang dan Staf ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Penetapan Kepala Sekretariat, Koordinator Bidang dan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Rincian Tugas dan Fungsinya masing-masing.

MP

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan dan mengefektifkan tugas dan fungsi SPADU-KPLI, maka SPADU-KPLI dapat dibantu oleh Tim Pendamping yang berjumlah 7 (tujuh) orang tenaga ahli dengan spesifikasi keahlian yang berbeda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pendampingan oleh Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka masing-masing anggota Tim Pendamping harus mengadakan kontrak kerjasama dengan Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat rincian Tugas dan Fungsi dari Pendamping.
- (4) Keanggotaan Tim Pendamping ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Untuk mensinergikan Program/kegiatan kerjasama pembangunan lembaga internasional dengan program/kegiatan pembangunan daerah maka ditetapkan Tim Supervisi yang beranggotakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya secara teknis akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Penanggungjawab SPADU-KPLI di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. ^{MP}

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 01 Maret 2011

l GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, e




FRANS LEBU RAYA ^{MP}

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 01 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

l NUSA TENGGARA TIMUR, ^{MP}



FRANSISKUS SALEM e


BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2011
NOMOR 04

LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 4 TAHUN 2011

TANGGAL : 01 Maret 2011

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT TERPADU KERJASAMA
PEMBANGUNAN LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL DI PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA *MP*

LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 4 TAHUN 2011

TANGGAL : 01 Maret 2011

FORMAT LAPORAN SEMESTERAN PERKEMBANGAN
PROGRAM/KEGIATAN
LEMBAGA INTERNASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nama Lembaga				
Nama Program/Proyek				
Lokasi				
Total Anggaran				
Kegiatan	Output	Kendala	Rencana Kegiatan Lanjutan	Keterangan
Tanggal, Kepala/Penanggungjawab Program				

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA 